



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Isra bin M. Appe, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 18 September 1981, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Nelayan, Desa Hilir Muara, Rt.02, Rw.01 Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai Pemohon I;

Aisyah binti Akhmad, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 15 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Nelayan, Desa Hilir Muara, Rt.02, Rw.01 Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Ktb tanggal 12 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 100/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Januari 2004 di Desa Sigam Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Karaming (paman Kandung Pemohon II, karena paman pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu), dan penghulu yang menikahkan bernama M. Sibli dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Muslimin dan Basri serta uang mahar sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagai mana surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 661/Kua.17.13-6/PW.01/II/2020 tanggal 12 November 2020 sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. Nama : M. Saipul Anwar
Tempat Tanggal Lahir : Kotabaru, 15-5-2004
 - b. Nama : Zulfa Alya Zarifa
Tempat Tanggal Lahir : Kotabaru, 26-7-2010
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna dijadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus Penyetoran Dana Haji;

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 100/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Isra bin M. Appe) dan Pemohon II (Aisyah binti Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2004 di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir kepersidangan;

Bahwa berdasarkan pengumuman nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Ktb. terhitung sejak tanggal 13 November 2020 yang telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isra NIK xxx tanggal 23 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisyah NIK xxx tanggal 25 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx dikeluarkan tanggal 18 Januari 2011, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.3);

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 100/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama M. Saipul Anwar tertanggal 01 Desember 2009, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Zulfa Alya Zarifa tertanggal 07 April 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 661/kua.17.13-6/PW.01/11/2020 tertanggal 12 November 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.6);

B. Saksi:

1. Salmiati binti Segga, tempat tanggal lahir kotabaru, 18 Desember 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Nelayan Rt.02 Rw.01 Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah di rumah penghulu Subli di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 02 Januari 2004;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu paman Pemohon II dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah namun saksi tidak ingat namanya serta adanya ijab Kabul secara lancar;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, atau halangan perkawinan;
 - Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 100/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi mengenal Para Pemohon tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk mengurus penyetoran dana haji;
2. Desita binto Habriansyah, tempat tanggal lahir Bontang, 31 Desember 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Jalan Nelayan Rt.02 Rw.01 Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Para Pemohon menikah pada tanggal 02 Januari 2004;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, atau halangan perkawinan;
 - Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama saksi mengenal Para Pemohon tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk mengurus penyetoran dana haji;

Bahwa dipersidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 100/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon berdasarkan pengumuman nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Ktb. tanggal 13 November 2020 maka berdasarkan penjelasan Pasal 649 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon telah menikah dengan syarat dan rukun telah terpenuhi, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah setempat, serta Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus penyeteroran dana haji;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon mengaku telah menikah pada tanggal 02 Januari 2004 di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan yang bertindak sebagai wali nikah waktu Para Pemohon menikah ialah paman Pemohon II yang bernama Karaming dan penghulunya yang bernama M. Sibli dengan mahar berupa uang yakni 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Muslimin dan Basri, serta adanya ijab kabul secara lancar maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Nelayan, Desa Hilir Muara, Rt.02, Rw.01 Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 telah ternyata Para Pemohon telah mempunyai hubungan suami istri dan telah berkumpul dalam

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 100/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah tangga serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah ternyata pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sebagai suami istri yang telah menikah dan hidup rukun serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi suatu perkawinan, selama berumahtangga hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama serta sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang mempersoalkan keabsahan pernikahan Para Pemohon dan Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil, saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Para Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon mengaku telah menikah pada tanggal 02 Januari 2004 di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan yang bertindak sebagai wali nikah waktu Para Pemohon menikah ialah paman Pemohon II yang bernama Karaming dan penghulunya yang bernama M. Sibli dengan mahar berupa uang yakni 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Muslimin dan Basri, serta adanya ijab kabul secara lancar;
2. Bahwa di antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian nasab, sesusuan, atau hal-hal lain yang menyebabkan perkawinannya tidak sah;

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 100/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai dengan saat sekarang, telah ternyata Para Pemohon tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa sudah bertahun-tahun, tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Para Pemohon;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah guna mengurus penyeteroran dana haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon mengaku telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;
4. Bahwa alasan dan tujuan Para Pemohon mengajukan istbat nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Para Pemohon tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 100/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Isra bin M. Appe) dengan Pemohon II (Aisyah binti Akhmad) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2004 di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 100/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

ttd

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 100/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)